



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;;;;;P U T U S A N

NOMOR : 316/PDT/2011/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Pagit Leo perangin-angin : laki-laki, 37 tahun, petani, Kristen;-----
2. Kenal Ginting : laki-laki, 51 tahun, petani, Kristen;-----
3. Lesar Perangin-angin : laki-laki, 51 tahun, petani, Kristen;-----
4. Kereng Sembiring : laki-laki, 40 tahun, petani, Kristen;-----
5. Lepot Tarigan : laki-laki, 31 tahun, petani, Kristen;-----
6. Karma Tarigan : laki-laki, 27 tahun, petani, Kristen;-----
7. Johanes Sembiring : laki-laki, 37 tahun, petani, Kristen;-----
8. Talam Barus : laki-laki, 32 tahun, petani, Kristen;-----
9. Tiga Surbakti : laki-laki, 49 tahun, petani, Kristen;-----
10. Mawan Ginting : laki-laki, 32 tahun, petani, Kristen;-----
11. Lingga Surbakti : laki-laki, 30 tahun, petani, Kristen;-----
12. Langsung Ginting : laki-laki, 25 tahun, petani, Kristen;-----
13. Adil Barus : laki-laki, 42 tahun, petani, Kristen;-----
14. Pendek Barus : laki-laki, 39 tahun, petani, Kristen;-----
15. Makmur Ginting : laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen;-----
16. Tahonan Hutasoit : laki-laki, 36 tahun, petani, Kristen;-----
17. Njata Tarigan : laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen;-----
18. Sobat Tarigan : laki-laki, 42 tahun, petani, Kristen;-----
19. Sehat Tarigan : laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen;-----
20. Ngamankan Tarigan : laki-laki, 42 tahun, petani, Kristen;-----
21. Ramlan Sembiring : laki-laki, 31 tahun, petani, Kristen;-----
22. Tenang Tarigan : laki-laki, 40 tahun, petani, Kristen;-----
23. Paksa Tarigan : laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen;-----
24. Janalu Tarigan : laki-laki, 70 tahun, petani, Kristen;-----
25. Jusuf Tarigan : laki-laki, 35 tahun, petani, Kristen;-----
26. Hendra. Barus : laki-laki, 25 tahun, petani, Kristen;-----
27. Iyus Tarigan : laki-laki, 23 tahun, petani, Kristen;-----
28. Nasib. Barus : laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen;-----
29. Asam Sembiring : laki-laki, 34 tahun, petani, Kristen;-----
30. Musa Ginting : laki-laki, 38 tahun, petani, Kristen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Gito Sembiring	: laki-laki, 23 tahun, petani, Kristen;-----
32. Jaya Ginting	: laki-laki, 28 tahun, petani, Kristen;-----
33. Deli Barus	: laki-laki, 30 tahun, petani, Kristen;-----
34. Tuah Sembiring	: laki-laki, 24 tahun, petani, Kristen;-----
35. Arihta Tarigan	: laki-laki, 27 tahun, petani, Kristen;-----
36. Sarah Br Sembiring	: perempuan, 40 tahun, petani, Kristen;---
37. Litna Br Ginting	: perempuan, 37 tahun, petani, Kristen;---
38. Rina Br Tarigan	: perempuan, 45 tahun, petani, Kristen;---
39. Nginget Br Ginting	: perempuan, 55 tahun, petani, Kristen;---
40. Miah Br Perangin-angin	: perempuan, 47 tahun, petani, Kristen;---
41. Trima Br. Perangin-angin	: perempuan, 51 tahun, petani, Kristen;---
42. Musti Ginting	: laki-laki, 80 tahun, petani, Kristen;-----
43. Ngamapat Perangin-angin	: laki-laki, 40 tahun, petani, Kristen;-----
44. Mina Br Ginting	: perempuan, 45 tahun, petani, Kristen;---
45. Sobat Ginting	: laki-laki, 57 tahun, petani, Kristen;-----
46. Indan Barus	: laki-laki, 33 tahun, petani, Kristen;-----
47. Amos Barus	: laki-laki, 70 tahun, petani, Kristen;-----
48. Mberngap Tarigan	: laki-laki, 35 tahun, petani, Islam;-----
49. Jakarta Ginting	: laki-laki, 73 tahun, petani, Kristen;-----
50. Udin Tarigan	: laki-laki, 30 tahun, petani, Kristen;-----
51. Nita Br Tarigan	: perempuan, 31 tahun, petani, Kristen;---
52. Sobat Ginting	: laki-laki, 30 tahun, petani, Kristen;-----
53. Ramli Barus	: laki-laki, 35 tahun, petani, Kristen;-----
54. Pasu Ginting	: laki-laki, 32 tahun, petani, Kristen;-----
55. Mimpin Sembiring	: laki-laki, 45 tahun, petani, Kristen;-----
56. Cahari Ginting	: laki-laki, 56 tahun, petani, Kristen;-----
57. Dorek Ginting	: laki-laki, 45 tahun, petani, Kristen;-----
58. Pandal Ginting	: laki-laki, 36 tahun, petani, Kristen;-----
59. Cinta Br Tarigan	: perempuan, 41 tahun, petani, Kristen;---
60. Ponak sembiring	: laki-laki, 35 tahun, petani, Kristen;-----
61. Luther Tarigan	: laki-laki, 28 tahun, petani, Kristen;-----
62. Irwan Sembiring	: laki-laki, 37 tahun, petani, Kristen;-----
63. Darwan Ginting	: laki-laki, 30 tahun, petani, Kristen;-----
64. Bayang Limbong	: laki-laki, 33 tahun, petani, Kristen;-----
65. Taman Ginting	: laki-laki, 31 tahun, petani, Kristen;-----
66. Herman	: laki-laki, 32 tahun, petani, Kristen;-----
67. Ngampat Barus	: laki-laki, 55 tahun, petani, Kristen;-----
68. Menang Perangin-angin	: laki-laki, 37 tahun, petani, Kristen;-----
69. Masa Ginting	: laki-laki, 55 tahun, petani, Kristen;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Toni Barus	:	laki-laki, 40 tahun, petani, Kristen;-----
71. Herman Barus	:	laki-laki, 31 tahun, petani, Kristen;-----
72. Muhammad Sembiring	:	laki-laki, 39 tahun, petani, Kristen;-----
73. Mian Sembiring	:	laki-laki, 34 tahun, petani, Kristen;-----
74. Kutek Barus	:	laki-laki, 42 tahun, petani, Kristen;-----
75. Jamari tarigan	:	laki-laki, 60 tahun, petani, Kristen;-----
76. Soder Br Sembiring	:	perempuan, 45 tahun, petani, Kristen; --
77. Sikap Barus	:	laki-laki, 30 tahun, petani, Kristen;-----
78. Rohta Tarigan	:	laki-laki, 41 tahun, petani, Kristen;-----
79. Germat Perangin-angin	:	laki-laki, 41 tahun, petani, Kristen;-----
80. Guntur Tarigan	:	laki-laki, 40 tahun, petani, Kristen;-----
81. Ruslan Tarigan	:	laki-laki, 32 tahun, petani, Kristen;-----
82. Nelson Tarigan	:	laki-laki, 26 tahun, petani, Kristen;-----
83. Rasmi br Perangin-angin	:	perempuan, 37 tahun, petani, Kristen;---
84. Roket Ginting	:	laki-laki, 27 tahun, petani, Islam ;-----
85. Jekki Keliat	:	laki-laki, 28 tahun, petani, Kristen;-----
86. Ginting Ginting	:	laki-laki, 80 tahun, petani, Kristen;-----
87. Esron Ginting	:	laki-laki, 34 tahun, petani, Kristen;-----
88. Ages Ginting	:	laki-laki, 24 tahun, petani, Kristen;-----
89. Petrus Sembiring	:	laki-laki, 28 tahun, petani, Islam; -----
90. Johan Tarigan	:	laki-laki, 45 tahun, petani, Kristen;-----
91. Kisar Tarigan	:	laki-laki, 70 tahun, petani, Kristen :-----
92. Tenget Br Perangin-angin	:	perempuan, 37 tahun, petani, Kristen;---
93. Maskut barus	:	laki-laki, 35 tahun, petani, Islam; -----
94. Perngis Barus	:	laki-laki, 65 tahun, petani, Kristen;-----
95. Tambai Barus	:	laki-laki, 36 tahun, petani, Kristen;-----
96. Maju Samura	:	laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen;-----
97. Piter Sembiring	:	laki-laki, 38 tahun, petani, Kristen;-----
98. Kupik Sembiring	:	laki-laki, 45 tahun, petani, Kristen;-----
99. Tomas samura	:	laki-laki, 25 tahun, petani, Kristen;-----
100.	David	
Barus	:	laki-laki, 28 tahun, petani, Kristen;-----
101.	Pasti	
Ginting	:	laki-laki, 42 tahun, petani, Islam;-----
102.	Rela	Perangin-
angin	:	laki-laki, 59 tahun, petani, Kristen;-----
103.	Siden	
Barus	:	laki-laki, 30 tahun, petani, Kristen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104.	Pendi	
Sembirng	: laki-laki, 42 tahun, petani, Kristen;-----	
105.	Saribu	
Tarigan	: laki-laki, 42 tahun, petani, Kristen;-----	
106.	Gian	
Tarigan	: laki-laki, 25 tahun, petani, Kristen;-----	
107.	Golim	
Ginting	: laki-laki, 29 tahun, petani, Kristen;-----	
108.	Doah	Br
Tarigan	: perempuan, 60 tahun, petani, Islam ;---	
109.	Kerja	
Barus	: laki-laki, 67 tahun, petani, Kristen;-----	
110.	Bali	
Barus	: laki-laki, 65 tahun, petani, Kristen;-----	
111.	Adat	
Barus	: laki-laki, 57 tahun, petani, Kristen;-----	
112.	Namsam	
Ginting	: laki-laki, 30 tahun, petani, Kristen;-----	
113.	Trima,	
Ginting	: laki-laki, 70 tahun, petani, Kristen;-----	
114.	Bolon	
Ginting	: laki-laki, 80 tahun, petani, Kristen;-----	
115.	Rita	Br
Tarigan	: perempuan, 45 tahun, petani, Kristen;---	
116.	Adil	
Tarigan	: laki-laki, 35 tahun, petani, Kristen;-----	
117.	Kadir	
Barus	: laki-laki, 33 tahun, petani, Kristen;-----	
118.	Hormat	
Tarigan	: laki-laki, 49 tahun, petani, Islam;-----	
119.	Kepai	
Ginting	: laki-laki, 65 tahun, petani, Kristen;-----	
120.	Modi	
Barus	: laki-laki, 60 tahun, petani, Kristen;-----	
121.	Parte	
Sembiring	: laki-laki, 44 tahun, petani, Kristen;-----	
122.	Palau	
Sembiring	: laki-laki, 36 tahun, petani, Kristen;-----	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Sangap
Tarigan : laki-laki, 30 tahun, petani, Kristen;-----
124. Ngamanken
Tarigan : laki-laki, 40 tahun, petani, Kristen;-----
125. Edi
Tarigan : laki-laki, 23 tahun, petani, Kristen;-----
126. Bahagia
Tarigan : laki-laki, 28 tahun, petani, Kristen;-----
127. Agen
Tarigan : laki-laki, 39 tahun, petani, Kristen;-----
- Keseluruhan nama tersebut pada angka 01 s/d 127, beralamat di Dusun Namo Serit, Desa Sumbul, Kecamatan STM ilir, Kabupaten Deli Serdang;
128. Karo Br
Tarigan : perempuan, 36 tahun, petani, Kristen;---
129. Asmadi----- :
laki-laki, 53 tahun, petani, Islam;-----
130. Mbelnau
Tarigan : laki-laki, 45 tahun, petani, Kristen;-----
131. Inganta
Tarigan : laki-laki, 35 tahun, petani, Kristen;-----
132. Dona br.
Sembiring : perempuan, 45 tahun, petani, Kristen;---
133. Suranta
Sembiring : laki-laki, 39 tahun, petani, Kristen;-----
134. Muku Perangin-
angin : laki-laki, 60 tahun, petani, Kristen;-----
135. Kasim
Barus : laki-laki, 40 tahun, petani, Kristen;-----
136. Pasti
Keliat : laki-laki, 22 tahun, petani, Kristen;-----
137. Jusup Perangin-
angin : laki-laki, 43 tahun, petani, Kristen;-----
138. Mangga
Tarigan : laki-laki, 30 tahun, petani, Kristen;-----
139. Pilipus
Tarigan : laki-laki, 21 tahun, petani, Islam;-----
140. Elisius
Ginting : laki-laki, 37 tahun, petani, Kristen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.	Lamar	
Tarigan	: laki-laki, 35 tahun, petani, Kristen;-----	
142.	Tobi	
Tarigan	: laki-laki, 40 tahun, petani, Kristen;-----	
143.	Sabariah	br
Ginting	: perempuan, 54 tahun, petani. Kristen; --	
144.	Beluh	br
Ginting	: perempuan, 70 tahun, petani. Kristen; --	
145.	Daurek	Br
Tarigan	: perempuan, 36 tahun, petani, Kristen;---	
146.	Sampri	
Nasution	: laki-laki, 40 tahun, petani, Kristen;-----	
147.	Ngaku	Br Perangin-
angin	: perempuan, 60 tahun, petani, Islam; ----	
148.	Pirma	
Barus	: laki-laki, 35 tahun, petani, Islam;-----	
149.	Keincang	
Barus	: laki-laki, 43 tahun, petani, Islam;-----	
150.	Erlina	Br
Tarigan	: perempuan, 29 tahun, petani, Kristen;---	
151.	Ringgit	Br
Tarigan	: perempuan, 35 tahun, petani, Kristen;---	
152.	Budi	
tarigan	: laki-laki, 34 tahun, petani, Kristen;-----	
153.	Deli	
Tarigan	: laki-laki, 40 tahun, petani, Kristen;-----	
154.	Liter	Br Perangin-
angin	: laki-laki, 50 tahun, petani, Islam;-----	
155.	Tebu	Br
Tarigan	: perempuan, 70 tahun, petani, Kristen;---	
156.	David	
Ginting	: laki-laki, 25 tahun, petani, Kristen;-----	
157.	Jonathan	
Ginting	: laki-laki, 34 tahun, petani, Kristen;-----	
158.	Lazarus	
Barus	: laki-laki, 35 tahun, petani, Kristen; -----	
159.	Sion	
Sembiring	: laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen;-----	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.	Resna	Br
Ginting	: perempuan, 30 tahun, petani, Islam;-----	
161.	Gula	
Tarigan	: laki-laki, 65 tahun, petani, Kristen;-----	
162.	Kabis	
Tarigan	: laki-laki, 34 tahun, petani, Kristen;-----	
163.	Binaria	Br
Ginting	: perempuan, 30 tahun, petani, Islam;-----	
164.	Salamat	Jalan
surbakti	: laki-laki, 34 tahun, petani, Kristen;-----	
165.	Bincar	
Ginting	: laki-laki, 45 tahun, petani, Kristen;-----	
166.	Darso	
Barus	: laki-laki, 34 tahun, petani, Kristen;-----	
167.	Suryani	Br
Ginting	: perempuan, 50 tahun, petani, Kristen;---	
168.	Nimai	Br
Barus	: perempuan, 60 tahun, petani, Kristen; --	
169.	Mula	Perangin-
angin	: laki-laki, 60 tahun, petani, Kristen;-----	
170.	Munthe	
Ginting	: laki-laki, 61 tahun, petani, Kristen;-----	
171.	Musa	
Ginting	: laki-laki, 32 tahun, petani, Kristen;-----	
172.	Sarikat	
Ginting	: laki-laki, 45 tahun, petani, Kristen;-----	
173.	Andastan	
Ginting	: laki-laki, 33 tahun, petani, Kristen;-----	
174.	Meitar	
Surbakti	: laki-laki, 80 tahun, petani, Kristen;-----	
175.	Lamson	
Tarigan	: laki-laki, 40 tahun, petani, Kristen;-----	
176.	Sangap	
Sembiring	: laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen;-----	
177.	Merlang	
Tarigan	: laki-laki, 35 tahun, petani, Kristen;-----	
178.	Neken	
Ginting	: laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen;-----	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179.	Adil	
Perangin	: laki-laki, 35 tahun, petani, Kristen;-----	
180.	Cada	
Tarigan	: laki-laki, 31 tahun, petani, Kristen;-----	
181.	Usaha	
Ginting	: laki-laki, 40 tahun, petani, Kristen;-----	
182.	Nurlina	Br
Ginting	: perempuan, 40 tahun, Kristen; -----	
183.	Brend	
Ginting	: laki-laki, 27 tahun, petani, Kristen;-----	
184.	Terkelin	Br
Barus	: perempuan, 59 tahun, petani Kristen;---	
185.	Tambun	Br
Sembiring	: perempuan, 50 tahun, petani, Kristen;---	
186.	Mail	
Barus	: laki-laki, 23 tahun, petani, Kristen;-----	
187.	Tarman-----	:
	laki-laki, 48 tahun, petani, Kristen;-----	
188.	Darwin	
Barus	: laki-laki, 36 tahun, petani, Kristen;-----	
189.	L.	
Siagian	: laki-laki, 42 tahun, petani, Kristen;-----	
190.	Bantu	
Ginting	: laki-laki, 60 tahun, petani, Kristen;-----	
191.	Ngatur S-----	:
	laki-laki, 67 tahun, petani, Kristen;-----	
192.	Kacang	Br
Tarigan	: perempuan, 61 tahun, petani, Kristen;---	
193.	Benar	
Sembiring	: laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen;-----	
194.	Semangat	
Sembiring	: laki-laki, 30 tahun, petani, Kristen;-----	
195.	Tenang	
Tarigan	: laki-laki, 32 tahun, petani, Kristen;-----	
196.	Indar	
Barus	: laki-laki, 27 tahun, petani, Kristen;-----	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Bahagia
Tarigan : laki-laki, 27 tahun, petani, Kristen;-----
198. Cingkes
Tarigan : laki-laki, 25 tahun, petani, Kristen;-----
199. Sapto----- :
laki-laki, 45 tahun, petani, Kristen;-----
200. Rauwah Br
Ginting : perempuan, 65 tahun, petani, Kristen; --
201. Jotar
Tarigan : laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen; -----
202. Darianto----- :
laki-laki, 25 tahun, petani, Kristen;-----
203. Dehen
Surbakti : laki-laki, 40 tahun, petani, Kristen;-----
204. Hemat
Tarigan : laki-laki, 65 tahun, petani, Kristen;-----
205. Romel Perangin-
angin : laki-laki, 45 tahun, petani, Kristen;-----
206. Diana Br
Tarigan : perempuan, 53 tahun, petani, Islam; ---
207. Galungi
Ginting : laki-laki, 75 tahun, petani, Kristen;-----
208. Herman
Ginting : laki-laki, 53 tahun, petani, Kristen;-----
209. Markus
Ginting : laki-laki, 22 tahun, petani, Kristen;-----
210. Risona Perangin-
angin : laki-laki, 35 tahun, petani, Kristen;-----
211. Kastan Br
Tarigan : perempuan, 35 tahun, petani, Kristen;---
212. Rencana, Br
Barus : perempuan, 38 tahun, petani, Kristen; --
213. Ternalem
Tarigan : laki-laki, 26 tahun, petani, Kristen;-----
214. Hotman----- :
laki-laki, 37 tahun, petani, Kristen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215.	Tuah	
Tarigan	: laki-laki, 45 tahun, petani, Kristen;-----	
216.	Leiwet	
Tarigan	: laki-laki, 75 tahun, petani, Kristen;-----	
217.	Dapot	
Sitepu	: laki-laki, 75 tahun, petani, Kristen;-----	
218.	Ani	Br
Tarigan	: perempuan, 47 tahun, petani, Kristen;---	
219.	Matius	
Barus	: laki-laki, 28 tahun, petani, Kristen;-----	
220.	Daud	
Keliat	: laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen;-----	
221.	Mirem	Br
Sitepu	: perempuan, 65 tahun, petani, Kristen;---	
222.	Raskita	
P.	: laki-laki, 48 tahun, petani, Kristen;-----	
223.	Simon	
Barus	: laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen;-----	
224.	Sendeng	Br
Keliat	: perempuan, 74 tahun, petani, Kristen;---	
225.	Joni	
Sembiring	: laki-laki, 30 tahun, petani, Kristen;-----	
226.	Kopon	
Barus	: laki-laki, 62 tahun, petani, Kristen;-----	
227.	Bingei	
Barus	: laki-laki, 55 tahun, petani, Kristen;-----	
228.	Erna	Br
Surbakti	: perempuan 31 tahun, petani, Kristen; ---	
229.	Mawan	
Tarigan	: laki-laki, 41 tahun, petani, Kristen;-----	
230.	Nail	
Sembiring	: laki-laki, 21 tahun, petani, Kristen;-----	
231.	Tolo	
Barus	: laki-laki, 37 tahun, petani, Kristen;-----	
232.	Lidia	Br
Barus	: perempuan, 21 tahun, petani, Kristen;---	
233.	Kamil	
Ginting	: laki-laki, 40 tahun, petani, Kristen;-----	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234.	Junita	Br
Surbakti	: perempuan, 56 tahun, petani Kristen;---	
235.	Semet	
Ginting	: laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen;-----	
236.	Nurlin	Br
Tarigan	: perempuan 35 tahun, petani, Kristen;---	
237.	Muliana,	
BrTarigan	: perempuan, 49 tahun, petani, Kristen;---	
238.	Kobet	
Ginting	: laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen;-----	
239.	Selamat	
Tarigan	: laki-laki, 58 tahun, petani, Kristen;-----	
240.	Mari	
Keliat	: laki-laki, 75 tahun, petani, Kristen;-----	
241.	Tinus	
Ginting	: laki-laki, 30 tahun, petani, Kristen;-----	
242.	Bora	
Keliat	: laki-laki, 22 tahun, petani, Islam;-----	
243.	Juri	Br
Barus	: perempuan, 55 tahun, petani, Kristen;---	
244.	Sehat	Perangin-
angin	: laki-laki, 41 tahun, petani, Kristen;-----	
245.	Leinar	Perangin-
angin	: laki-laki, 48 tahun, petani, Kristen;-----	
246.	Mona	
Tarigan	: laki-laki, 40 tahun, petani, Kristen;-----	
247.	Jamana	
Sembiring	: laki-laki, 50 tahun, petani, Kristen;-----	
248.	Kolong	
Sembiring	: laki-laki, 38 tahun, petani, Kristen;-----	
249.	Martana	Br
Tarigan	: perempuan, 46 tahun, petani, Kristen; --	
<i>Keseluruhan nama tersebut pada angka 128 s/d 249, beralamat di Dusun Bintang Meriah Desa Limau Mungkur, Kec. Senembah Tanjung Muda Hilir (STM Hilir) Kabupaten Deli Serdang ; -----</i>		
250.	Namaken	
Barus	: laki-laki, 61 tahun, petani, Kristen;-----	





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B, Pasar V, Padang Bulan, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2007, Semula keseluruhan nama tersebut disebut sebagai **PARA PENGUGAT** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING** ;

LAWAN

1. Pemerintah Negara Republik Indonesia Pusat di Jakarta C.Q
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia di Jakarta, dengan alamat Jl. Medan Merdeka Selatan, No. 13 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Herman Hidayat, SH. 2. Hambra, SH. 3. Rini Widyastuti, SH. MH. 4. Eko Setiawan SH.MH. 5. Ali Rahman, SH. 6. Samsu, SH. Mengambil domisili hukum di Kementerian Negara BUMN, Jln. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2008 No. SKK-03/MBU/2008, semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I** ;

2. Pemerintah Negara Republik Indonesia Pusat di Jakarta C.Q
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta CQ.
PT. Perkebunan Nusantara II (PERSERO) Tanjung Morawa - Medan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya beralamat di jalan Tanjung Morawa - Medan, Kabupaten Deli Serdang, PO. BOX No.4 Medan, Indonesia ; -----

Dalam hal ini Ir. H. Tambah Karo-Karo, MM. selaku Rirectur SDM / Umum PT. Perkebunan Nusantara II (PERSERO) Tanjung Morawa –Medan, berkedudukan di jl. Tanjung Morawa - Medan, memberikan kuasa kepada 1. Posman Nababan, SH. 2. Drs. Rustam Effendy Siregar, MM. 3. Amen, SH. 4. Rachmuddin, SH. 5. Kennedy N.P. Sibarani, SH. 6. Armida Siregar, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2008 No. II.0/ SK/03/II/2008, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara
Tersebut ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang
termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal
22 Oktober 2009, No : 92/PDT.G/2007/PN.LP.- yang amarnya berbunyi sebagai
berikut ; -----

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 1.471.000,- (Satu juta empat ratus tujuh puluh
satu ribu rupiah) ; -----

----- Bahwa kepada Para Penggugat / Para Pembanding Melalui Kuasa
Hukumnya pada tanggal 28 Oktober 2009, dan kepada Tergugat I / Terbanding I
Melalui pegawai Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di
Jakarta pada tanggal 25 April 2011, telah diberitahukan tentang isi putusan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Oktober 2009, No : 92/PDT.G/2007/
PN.LP.- tersebut ; -----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam No. 92/Pdt.G/2007/PN.LP. tanggal 29 Oktober 2009 yang menerangkan
bahwa Para Penggugat / Para Pembanding melalui Kuasa hukumnya
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam tanggal 22 Oktober 2009, No : 92/PDT.G/2007/ PN.LP.- tersebut,
permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan
diserahkan kepada Tergugat I / Terbanding I Melalui pegawai Kementerian
Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta pada tanggal 25 April
2011, dan kepada Tergugat II / Terbanding II Melalui Kuasa Hukumnya pada
tanggal 18 April 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa Sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Para Penggugat / Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Memori Banding bertanggal 25 Mei 2011 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Tergugat I / Terbanding I Melalui pegawai Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta pada tanggal 25 April 2011 dan kepada Tergugat II / Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 April 2011 ; -----

----- Bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Tergugat II / Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 20 April 2011, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Para Penggugat / Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 1 Agustus 2011 dan kepada Tergugat I / Terbanding I Melalui pegawai Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2011 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Para Penggugat / Para Pembanding Melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 April 2011, dan kepada Tergugat I / Terbanding I Melalui pegawai Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta pada tanggal 25 April 2011, dan kepada Tergugat II / Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya tanggal 18 April 2011 yang menerangkan bahwa kepada Para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Oktober 2009, No : 92/PDT.G/2007/PN.LP.- dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara juridis formal dapat **diterima** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Oktober 2009, No : 92/PDT.G/2007/PN.LP.- Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 25 Mei 2011, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II tertanggal 20 April 2011, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat / Para Pembanding berada dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat Ketentuan Hukum Acara Perdata tersebut pada RBg. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

-----Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding ; -----

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Oktober 2009, No : 92/PDT.G/2007/PN.LP.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Membebankan kepada Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 oleh kami R. NOHANTORO, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Sidang, H. SUDIWARDONO, SH. MHUM dan UNTUNG WIDARTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 2011 No: 316/PDT/2011/ PT.MDN, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut serta MARTHIN A.P. SINAGA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ; -----

Hakim Anggota

Ttd

SUDIWARDONO, SH. MHUM

Hakim Ketua

Ttd

R. NOHANTORO, SH.

Ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

Biaya :

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

TJATUR WAHJOE B.SP,SH.MHum
NIP. 196305171991031003-